



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 354/Kep.227-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN KAMPUNG BEBAS DARI NARKOBA
KELURAHAN CIPARE KECAMATAN SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kelurahan Cipare Kecamatan Serang sebagai kampung bebas narkoba, diperlukan adanya pengurus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Pengurus Harian Kampung Bebas dari Narkoba Kelurahan Cipare Kecamatan Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

8. Peraturan

8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 dan Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Pengurus Harian Kampung Bebas dari Narkoba Kelurahan Cipare Kecamatan Serang.
- KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kampung bebas dari narkoba;
 - b. mengoordinasikan, merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kampung bebas dari narkoba; dan
 - c. menyusun

c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kampung bebas dari narkoba.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 11 Agustus 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 354/Kep.227-Huk/2023
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
HARIAN KAMPUNG BEBAS DARI
NARKOBA KELURAHAN CIPARE
KECAMATAN SERANG

SUSUNAN PENGURUS HARIAN

Pelindung	:	1. Kepala Kepolisian Daerah Banten; 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.
Penasehat	:	1. Wali Kota Serang; 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Serang Kota; dan 3. Komandan Distrik Militer 0602/Serang.
Pembina	:	1. Kepala Satuan Reserse Narkoba pada Kepolisian Resort Serang Kota; 2. Kepala Kepolisian Sektor Serang; 3. Komandan Rayon Militer 0602-01/Kota Serang; 4. Camat Serang; dan 5. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Serang.
Ketua	:	Lurah Cipare
Wakil Ketua I	:	Sekretaris Kelurahan Cipare
Wakil Ketua II	:	Mukhtar (Ketua RW 02 Kelurahan Cipare)
Ketua Pelaksana Harian	:	Tb. Usman
Sekretaris	:	Susilawati
Bendahara	:	Juwita Sari
Satgas Preemtif	:	1. Durahman; 2. Hj. Euis; 3. Herry Wijaya; 4. Arie Budiarto; 5. Ahmad Syafei; 6. Rio PW; dan 7. Saepul PP.
Satgas Preventif	:	1. Hj. Nani Oktaviani, ST.,MM; 2. Bripka Eko Suwito (Bhabinkamtibmas Kelurahan Cipare); 3. Sertu Suparman (Babinsa Kelurahan Cipare); 4. Tb. Delly Suhendar; 5. Fadil Ceria; dan 6. Indra M. Rusmana.
Satgas Represif	:	1. Aiptu Amin (Kasubnit Satresnarkoba); 2. Aipda Dedi Munandar (Kasubnit Satresnarkoba);

	<ol style="list-style-type: none">3. Hasan Ashari;4. Rizal;5. Widy; dan6. Sony Suhendi.
Satgas Humas	<ol style="list-style-type: none">1. Bripka Budi (Humas Polresta);2. Ary Abdillah;3. Badru Tamami;4. Irvana Almasih;5. Silviana; dan6. Armin.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN